



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: XXXX tertanggal 13 Juni 2012;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka** dan dilaksanakan suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal mengontrak di Dusun Ketapang Barat RT 002/RW 001 Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan, Sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Dikaruniai 2 Orang anak:
 - XXXX, lahir di Kota Bumi 24 Juli 2013 Saat ini berumur 10 Tahun dalam Asuhan Tergugat;
 - XXXX, lahir di Bandar Lampung 28 Juli 2019 Saat ini berumur 4 Tahun dalam Asuhan Tergugat
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2023, yang penyebabnya antara lain :
 - **Tergugat** memiliki wanita idaman lain
 - **Tergugat** sering mabuk-mabukan
 - **Tergugat** kurang dalam memberikan nafkah
6. Bahwa Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, dengan sebab tergugat tidak berubah sikap dan prilaku terhadap Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering mabuk-mabukan, serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah. Hal itu yang menjadi Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Sehingga sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Batu Menyan Baru Desa Sukajaya Lempasing Kabupaten Pesawaran dan Tergugat masih tetap tinggal di kontrakan di Dusun Ketapang Barat Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan. Sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang bukan merupakan kepala rumah tangga yang baik. Pada akhirnya dibulan Agustus 2023 memutuskan untuk berpisah rumah, dan sampai saat ini penggugat tidak pernah bertegur sapa dan melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan perilaku tergugat tersebut ,maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi menjadi rumah tangga yang Sakinah,

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawadda, Warohmah oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk tetap menggugat cerai terhadap tergugat pada Pengadilan Agama Gedong Tataan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur, tanpa menghalangi Penggugat untuk mengajukan kembali perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Gdt. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Elpina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Elpina, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp1.125.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).